NIKAH MUT’AH SEBAGAI ALTERNATIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM: Telaah terhadap Pemikiran Sudirman Tebba

Khusniati Rofi’ah*

Abstract: Islamic law as a social ‘institution’ (pranata sosial) is substantively to control society and to response amount of problems which human does. Mujtahids as Islamic creative thinkers should have standard competence to reformulate and to anticipate problems appear at their community. Sudirman Tebba, who often studies many problems such as zina (‘illegal sexual relations), is one of Islamic law creative tinkers in Indonesia. According to him, illegal sexual relations do not impact of liberal culture merely. It can be effect of both bureaucracy system and legal law officers. Tebba recommends nikah mut’ah as a solution to this problem. Nikah mut’ah, which muslim community does at early Islam, is a procedur to legalize nikah. Theoretically, nikah mut’ah is contrary to functional structural as Talcot Person theorizes. Person states that family structure, individually, has a function and position. There is a limitation of time for Nikah mut’ah. So a husband will not be at his functional position. Tebba statement, will probably ease people to legalize their marriage, but it at the other hand will affect bigger negative problems. It is a contra productive to Islamic law, which takes care of and protects humanities. This short article is to show how functional structural theory sees nikah mut’ah as Islamic law works, and what does it implication to society in Indonesia.

* Jurusan Syari’ah STAIN Ponorogo.
Keywords: Islamic law, Nikah mut’ah, functional structural

PENDAHULUAN

Kajian sosiologi hukum adalah sebuah model penelitian terhadap hukum, sebagai lawan dari kajian hukum normatif (penelitian hukum doktrinal). Kajian hukum normatif dapat didefinisikan dengan penelitian yang menempatkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books). Adapun sosiologi hukum adalah model kajian yang menempatkan hukum sebagai pranata sosial, yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.¹ Dalam konteks ini, hukum dimaknai berdasarkan pemaknaan dalam masyarakat (law in context).

Kajian hukum normatif ini banyak dipengaruhi oleh paham positivisme yang mendominasi sistem berfikir hingga akhir abad ke-19. Sementara itu sosiologi hukum muncul baru awal abad ke-20 sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap model berfikir yang ada sebelumnya. Model kedua ini berprinsip bahwa hukum tidak berada dalam kondisi hampa, tetapi selalu bersentuhan dengan masyarakat. Hukum berfungsi sebagai alat atau sarana untuk merekayasa tertib masyarakat (law is a tool of social engineering) dan mengontrol masyarakat (law is government's social control). Oleh karena itu, membahas hukum tidak bisa dilepaskan dari mengkaji masyarakat. Di sinilah salah satu letak urgensinya kajian sosiologi hukum Islam.

Penelitian tentang sosiologi hukum Islam boleh dikatakan masih langka dilakukan oleh ahli-ahli hukum Islam. Penelitian sosiologi hukum penting dilakukan karena hukum secara sosiologis merupakan refleksi tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ini berarti, muatan hukum selayaknya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang, bukan yang hanya bersifat kekinian, melainkan juga sebagai acuan dalam mengantisipasi perkembangan social, ekonomi dan politik di masa depan. Pemikiran di atas menunjukkan bahwa hukum bukan sekedar norma statis yang mengutamakan kepastian dan ketertiban, melainkan juga norma-norma yang harus mampu mendinamisasi pemikiran dan merekayasa perilaku masyarakat dalam mencapai cita-citanya.

Hukum Islam sebagai suatu pranata sosial memiliki fungsi; pertama, sebagai kontrol sosial. Kedua, sebagai nilai baru dan proses perubahan sosial. Hukum lebih merupakan produk sejarah sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya, dan politik. Oleh karenanya dalam konteks ini hukum Islam dituntut akomodatif terhadap persoalan umat tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya, sebab kalau tidak, maka hukum Islam akan mengalami kemandulan fungsi bagi kepentingan umat. Karena apabila para mujtahid/para pemikir hukum tidak memiliki kemampuan dan keberanian untuk mereformulasi dan mengantisifasi setiap persoalan dalam masyarakat dan menyelesaikan hukumnya, maka hukum Islam akan kehilangan aktualitasnya.\(^2\)

---


PRAKTIK ZINA DI INDONESIA
Di antara permasalahan yang disoroti oleh Tebbas adalah berkaitan dengan maraknya praktik zina atau hubungan seksual di luar nikah di Indonesia. Menurut Tebbas, berdasarkan hasil penelitian yang telah banyak dilakukan, menunjukkan bahwa hubungan seksual di luar nikah atau praktik zina bukan saja terjadi di kalangan remaja, tapi juga dikalangan dewasa. Penelitian yang mengungkapkan bahwa

---


dua dari tiga pria di Jakarta pernah menyeleweng merupakan salah satu penelitian tentang hubungan seksual di luar nikah yang banyak sekali mengundang perhatian dari berbagai pihak.

Menurut Tebba, penelitian-penelitian yang telah dilakukan itu pada umumnya berkesimpulan bahwa hubungan seksual di luar nikah yang dalam Islam disebut zina cenderung meningkat dan banyak dilakukan oleh seorang muslim. Dugaan itu diperkuat oleh seringnya terjadi kasus-kasus hubungan seksual di luar nikah di kalangan mereka yang berpendidikan agama Islam sekalipun atau komunitas-komunitas muslim yang dikenal taat pada agamanya. Bahkan perzinaan dan kehamilan di luar nikah yang terjadi di lingkungan lembaga-lembaga pendidikan Islam tidak lagi dianggap aneh atau mengejutkan.

Berkaitan dengan penyebab terjadinya hubungan seksual di luar nikah, Tebba mempunyai perbedaan sudut pandang dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Pada umumnya penelitian menunjukkan bahwa banyaknya parktik zina disebabkan adanya perkembangan budaya masyarakat Indonesia dewasa ini, yakni budaya masyarakat sekarang yang semakin terbuka dan permisif terhadap pergaulan bebas antara dua insan yang berlainan jenis kelamin. Sementara Tebba melihat kasus itu dari faktor birokrasi dan perangkat-perangkat hukum yang mengikatnya. Menurutnya kasus zina tersebut bisa terjadi akibat birokrasi yang tidak selalu dapat melayani seluruh lapisan sosial dalam soal pernikahan.

Dalam hal ini, Tebba mencontohkannya pada kasus kumpul kebo. Kasus kumpul kebo di kalangan kelompok-kelompok masyarakat lapisan bawah, seperti gelandangan,
tukang becak, tukang pungut sampah dan semacamnya tentu
tidak dapat dijelaskan dengan mengemukakan argumen
tentang keterbukaan budaya masyarakat akibat proses
modernisasi di segala bidang kehidupan. Sebab mereka
belum tentu tersentuh oleh hasil-hasil modernisasi dan
pembangunan. Malah tidak mustahil mereka adalah korban
modernisasi.

Menurutnya, kasus kumpul kebo di kalangan
kelompok-kelompok masyarakat lapisan bawah akan lebih
tepat bila dilihat sebagai hambatan birokratis bagi mereka
untuk memperoleh pelayanan melangsungkan pernikahan
secara sah di kantor urusan agama (KUA) bagi orang Islam
atau mencatatkan pernikahan di kantor catatan sipil. Sebab
untuk datang ke lembaga itu tentu memerlukan biaya, sedang
bagi mereka untuk makan saja belum tentu ada, apalagi
untuk membayar KUA atau Kantor Catatan Sipil.

Bagi lapisan sosial yang berkecukupan biaya nikah
memang tidak seberapa. Tarif resmi biaya nikah yang
ditetapkan oleh KUA hanya Rp. 5000, malah Menteri agama
telah mengeluarkan instruksi bahwa bagi yang tidak mampu
tidak dikenakan biaya asalkan menunjukkan surat keterangan
tidak mampu dari kantor kelurahan, yang bersangkutan
harus menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP), padahal
KTP pun kadang-kadang tidak mudah untuk memperolehnya,
sebab tidak jarang orang harus mengeluarkan uang tidak
sedikit, terutama di kota besar, seperti Jakarta.

Selain faktor birokrasi, Tebba juga mengungkapkan
faktor lain yang juga dapat mendorong terjadinya hubungan
seksual di luar nikah, yaitu peraturan perundang-undangan.
Misalnya ada pembatasan usia minimal untuk menikah,
larangan berpoligami atau keharusan untuk mendapatkan
izin dari istri tua untuk dapat menikahkan lagi. Akibatnya bagi usia yang di bawah umur yang ditetapkan atau yang tidak mungkin berpoligami atau tidak akan memperoleh izin dari istri tua untuk menikah lagi, tidak jarang melakukan hubungan di luar nikah.

Yang jelas adalah bahwa dorongan nafsu seksual tidak dapat dibendung, sehingga jika tidak ada jalan yang sah, maka orang akan melalui jalan yang tidak sah alias berzina. Padahal dalam ajaran Islam tidak ada alasan untuk membolehkan hubungan seksual di luar nikah (zina). Karena itu Islam harus memberi jalan bagi penyaluran nafsu seksual secara sah guna mengurangi (sebab tidak mungkin menghilangkan sama sekali) perzinaan di kalangan kaum muslimin yang terus meningkat dewasa ini.⁵

NIKAH MUT’AH SOLUSI PENCEGAHAN PRAKTIK ZINA


Gagasan lain yang mencoba mengurangi praktik zina adalah munculnya fatwa MUI Jawa Barat tentang larangan perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan pria yang menghamilinya agar yang bersangkutan merasa malu dan

---

⁵ Tebba, Sosiologi, 51.
jera, sehingga tidak mengulangi perbuatan zina lagi. Fatwa ini ternyata tidak efektif untuk mengurangi praktik zina, sebaliknya malah mendorong laki-laki untuk menghamili wanita di luar nikah karena tidak perlu bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya.


Bagi Tebba, walapun nikah *mut‘ah* ini gampang dilakukan, namun sangat berbeda dengan zina. Dalam zina, seseorang bisa melakukan hubungan seksual secara bebas dengan siapapun, sedangkan pada nikah *mut‘ah* pernikahan hanya dapat dilakukan seorang pria dengan seorang wanita yang halal dinikahi. Selain itu anak zina tidak memiliki ayah yang sah dan tidak boleh mewarisi harta ayahnya, sedang pada nikah *mut‘ah* anak memiliki ayah yang sah dan boleh mewarisi harta ayahnya.

Berkaitan dengan hukum nikah *mut‘ah* sendiri, terjadi perbedaan di kalangan ulama. Namun mayoritas ulama mengharamkannya dengan alasan Nabi pernah
menghalalkannya, tetapi kemudian mengharamkannya. Artinya hadis yang membolehkan nikah *mut’ah* sudah dinasakh oleh hadis yang melarangnya. Dalam hal ini Tebba, berbeda pendapat dengan jumhur ulama. Tebba mengajukan perlu adanya reformulasi terhadap konsep nasakh tentang hukum nikah *mut’ah*. Menurutnya, hadis tentang halalnya nikah *mut’ah* tidak dapat dinasakh dengan hadis tentang keharamannya, karena konteks sosial dari kedua hadis itu berbeda. Hadis yang menghalalkan lahir pada waktu perang atau darurat, sedang hadis yang mengharamkan pada waktu damai atau normal. Sehingga menurut Tebba, nikah *mut’ah* dalam keadaan darurat itu halal, sedang dalam keadaan normal nikah *mut’ah* menjadi halal.

Kondisi saat ini, dimana budaya masyarakat yang cenderung permisif terhadap hubungan seksual di luar nikah, juga mobilitas sosial umat yang memungkinkan orang gampang berpindah tempat untuk kepentingan pekerjaan, dinas atau usaha dimana isteri tidak dapat ikut menyetainya, maka menurut Tebba bisa dikategorikan sebagai kondisi yang darurat. Sehingga menurutnya nikah *mut’ah* pada saat ini hukumnya halal. Dengan demikian nikah *mut’ah* bisa digunakan sebagai solusi mengurangi praktik zina.\(^6\)

**MENIMBANG PEMIKIRAN SUDIRMAN TEBBA**

Mengkaji pemikiran Sudirman Tebba tentang nikah *mut’ah* sebagai alternatif mengurangi praktik zina di atas, kiranya akan penulis sampaikan terlebih dahulu perbedaan antara pengertian nikah *da‘īm* dan nikah *mut’ah*.

Nakah merupakan bentuk *maṣdar* dari kata kerja *nakahَا, yankihَا*, *ni kāhan* yang berarti *al-jam‘u wa al-ḍamm*

\(^6\) *Ibid*, 54
(penggabungan dan pengumpulan). Secara terminologi, arti nikah sebagaimana dikutip oleh Mustafa Ahmad al-Zarqa (w. 1357 H) adalah akad yang menjadikan halalnya melakukan hubungan seksual antara suami dan istri dengan lafaz nikah atau tazwîj

النكاح هو عقد يتضمن إباحة وطأة بلفظ النكاح أو التزويج

Sedangkan dalam pengertian lain, nikah sama dengan tazwîj atau zawâj yang merupakan bentuk maṣdar dari kata zawâja, yuzawâji, tazwîjan yang mengandung makna al-qarn wa al-iqtîrân (hubungan kedekatan atau mendekatkannya). Dilihat dari terminologinya, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Abu Zahra (w. 1974 M), arti zawâj adalah suatu akad yang membolehkan (menghalalkan) melakukan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan perempuan, saling kerjasama antar keduanya, dan menimbulkan batasan hak dan kewajiban antar keduanya sesuai dengan yang telah ditentukan.


Dari uraian di atas, tampak jelas perbedaan antara nikah da’im (nikah biasa untuk waktu yang tidak dibatasi) dan nikah mut’ah dalam beberapa hal:

1. Dari aspek akad; ada pembatasan waktu dalam kawin kontrak. Sedangkan dalam nikah daim, tidak ada pembatasan waktu.
2. Dari aspek tanggung jawab; tidak ada beban tanggung jawab (nafkah dan tempat tinggal) bagi suami terhadap istri dan anak-anak hasil nikah mut’ahnya.
3. Dari aspek konsekuensi hukum; tidak ada saling mewarisi, sekitanya ada yang meninggal dalam masa perkawinan kontrak tersebut.

 Mut’ah adalah tradisi pra Islam yang masih dipelihara oleh kelompok Shia Imamiyyah dan Ja’fariyyah. Praktek mut’ah walaupun sering disebut sebagai khas Shia, akan tetapi paktek tersebut secara formal hanya berlaku di Iran.

---

10 Kelompok Shi’ah di Irak misalnya, mereka menganggap mut’ah adalah praktek syah/legal akan tetapi bersifat anomaly. Sementara Shia di Lebanon, para ulamanya merestui pranata mut’ah, akan tetapi belum sampai tarap legalisasi secara formal. Lihat Yann Richard, 152. Di Iran, nikah mut’ah di atur dalam bab VI UU hukum perdata Negara itu. Dalam
dan diamini hanya oleh kelompok tradisionalis Shi’ah. Praktek ini disebut dengan mut’ah karena tujuannya adalah perolehan kenikmatan seksual (istimta) dalam jangka waktu tertentu (ajal) dan ongkos tertentu (ajr) dan, berbeda dengan pernikahan pada umumnya yang bertujuan memperoleh keturunan (procreation). Para Imam suci Ahl al-Bayt AS., dan tentunya juga para pengikut setia mereka (Syi’ah Imamiah) meyakini bahwa nikah mut’ah masih tetap disyari’atkan oleh Islam dan ia halal sampai hari kiamat tiba, tidak ada sesuatu apapun yang menggugurkan hukum dihalalkannya.

Bagi pendukung mut’ah, praktek ini dilegitimasi oleh al-Qur’an, surat al-Nisa’ (4): 24, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ مُعْلِصُونَ مِنَ الْبَسِيرَةِ إِلاَّ مَا مَلَّكَتْ أَيْنَمَا حُصْمُكُمْ كَتَبَ الْلَّهُ عَلَيْكُمْ أَجْلًا لَّكُمْ مَا وَرَءَتْ ذَلِكَ حُصْمًا أَنْ تُتَبِّنُوا بِأَمْوَالِكُمْ مَحِيضًى عِيْنَ مَسْفُوحٍ فَصَفْحًا أَسْتَمْتَعَتُ بِهِ مُحْيَى فَتَاوَهُ أَجْزَاهُمْ فَرِيضَةً وَلَا جَحْثًا عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ الْلَّهَ كَا نَ عَلِيْمُ مَا حَكِيَّمَ

Ibn ‘Abbas dan Ibn Mas’ud membaca kalimat beragis bawah di atas dengan: famâ istamtat’um bihî minhunn ila ajal


Untuk yang kontra mut’ah, menyatakan bahwa mut’ah memang telah dipraktekkan pada masa kenabian, akan tetapi pada masa itu juga praktek tersebut telah dianulir atau dinasakh atau oleh Nabi Saw., bahkan nabi telah mengharamkannya sampai hari kiamat atau untuk selamalamnya, hal ini dapat dilihat dalam kitab Sahīh Muslim, Sharḥ al-Nawārī dan Sahīh al-Bukhārī.16 Dalam kitab yang

15 Ibnu Mustafa, Perkawinan Mut’ah dalam Perspektif Hadis dan Tinjauan Masa Kini (Jakarta: Lentera Basrima, 1999), 11.
16 Bunyi hadis tersebut adalah :
terakhir misalnya, ada riwayat yang dilekatkan pada ‘Ali r.a. yang menyatakan bahwa Nabi saw. melarang praktek tersebut pada perang Khaybar. Selain itu nikah *mut'ah* juga bertentangan dengan hukum-hukum Al-qur’an tentang


perkawinan, talak, iddah dan waris karena dalam kawin kontrak ini tidak ada ketentuan-ketentuan mengenai kepemilikan itu.\textsuperscript{18}


Terlepas dari mana yang lebih benar dari perbedaan pendapat tentang hukum nikah mut'ah di atas, menurut penulis yang harus didukung adalah pendapat yang memberikan dampak kemaslahatan yang lebih besar. Karena secara teori, sejak awal syariah Islam sebenarnya tidak memiliki tujuan lain kecuali kemaslahatan manusia.\textsuperscript{19} Apabila dilihat dari kemaslahatan, nikah mut'ah bukanlah tipikal pernikahan yang diidealisasikan Islam. Persoalannya bukan semata karena pranata tersebut bagian dari tradisi Arab-Jahiliyyah pra-Islam. Akan tetapi karena secara substantial praktek mut'ah berseberangan dengan visi humanistic Islam terkait dengan relasi egalitarian antara laki-laki dan

\textsuperscript{18}Sa’id Thalib Al-Hamdani, \textit{Risalatun Nikah} (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 36.

\textsuperscript{19} Amir Mu’allim dan Yusdani, \textit{Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam} (Yogyakarta: UII Press, 2000), 73.

Hal tersebut dikuatkan dengan satu informasi bahwa pada masa pra-Islam, *mut’ah* merupakan bentuk “*prostitusi religius*” yang dilaksanakan pada saat upacara festival Mekkah. Schatt juga menyatakan bahwa relasi seksual pada masa tersebut tidak begitu banyak diwarnai oleh praktek poligini, walaupun praktek ini telah dikenal. Hal tersebut dibuktikan dengan longgarnya hubungan antar jenis kelamin, frekuensi perceraian, pergundikan dan juga perbudakan. Semua itu, menurut Schatt, terkadang menyebabkan sulitnya menarik garis yang tegas yang memisahkan antara pernikahan dan prostitusi. Menarik apa yang dinyatakan Richard bahwa paid sex adalah fenomena social yang diatur

---

20 Richard, *Shi’ite*, 158.
secara berbeda dalam setiap masyarakat sesuai dengan standar moralitas dan pertimbangan pasar dan kesehatan. Bagaimanapun Islam dan Kristen menegaskan bahwa prostitusi melawan moral secara umum, akan tetapi kenyataannya praktek tersebut diterima, bahkan diorganisasi oleh masyarakat dengan pertimbangan "kebutuhan" dan menghindari kejahatan.\(^{23}\)


Selanjutnya berkaitan dengan posisi wanita dalam pernikahan mut‘ah dapat dilihat dari rukun mut‘ah dan implikasi model pernikahan ini sebagaimana dirumuskan oleh Shi’ah Imamiyyah di bawah ini:

1. Rukun Mut‘ah adalah:\(^{24}\)
   a. Lafaz kontrak; zawwajtuki, ankahtuki atau matta’tuki
   b. Calon istri yang dipersyaratkan muslimah atau Ahli Kitab yang bersih dari perbuatan kotor (‘afifah)

---

\(^{23}\) Richard, Shi‘ite Islam, 162.  
\(^{24}\) Al-Sayid Sābiq, Fiqh al-Sunnah (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), 37.
c. Mahar/‘Ajr yang disepakati kedua belah pihak
d. Batasan waktu yang juga disepakati kedua belah pihak.

2. Implikasi dari mut’ah adalah:25
   a. Anak yang lahir dinisbahkan kepada suami
   b. Tidak ada talak dan li’an
   c. Suami dan istri tidak saling mewaris, kecuali antara anak dan kedua orang tuanya
   d. ‘Iddah yang harus dijalankan setelah tenggang waktu mut’ah habis adalah dua kali masa haid atau 45 hari bagi yang tidak haid.

   Dari paparan di atas terlihat jelas nikah mut’ah lebih memberikan keistimewaan pada pihak laki-laki; yakni anak yang dilahirkan dari pernikahan mut’ah menjadi tanggung jawab suami dan hanya mempunyai garis keturunan dengan pihak suami. Termasuk juga implikasi mut’ah yang belum disebut adalah tidak adanya kewajiban nafkah untuk istri. Akibatnya, secara yuridisistri tidak banyak mempunyai kewajiban terhadap suaminya, kecuali berkaitan dengan persoalan seks. Dalam hal ini ia tidak boleh menolak apapun yang diinginkan suami berkaitan dengan hasrat seksualnya, tetapi di sisi yang lain ia boleh menolak terjadinya kehamilan dengan melakukan antisipasi tertentu. Jadi, nikah mut’ah adalah implementasi paling kasat mata bagaimana kedudukan perempuan tidak begitu dihargai. Berbeda dengan nikah permanen yang diasumsikan telah menempatkan perempuan sejajar dengan laki-laki. Mut’ah juga membahayakan perempuan karena ia iberat sebuah benda yang pindah dari satu tangan ke tangan lain. Muth’ah juga merugikan anak-anak karena mereka tidak mendapatkan rumah untuk tinggal dan pemeliharaan serta pendidikan

---

25 Ibid
yang baik. Dalam perspektif hukum, nikah *mut’ah* merupakan hubungan tanpa perlindungan hukum yang bisa menimbulkan permasalahan sosial dan kriminalitas, misalnya; memunculkan praktik aborsi dan pembunuhan bayi yang lahir dari nikah *mut’ah*.

Secara sosiologis, nikah *mut’ah* mungkin bukan persoalan serius ketika dipraktikkan dalam kondisi masyarakat Muslim yang sudah mempunyai tingkat kesejahteraan yang memadai dan pendidikan yang maju. Anggota masyarakat Muslim ini mempunyai otonomi pribadi atau kewenangan individual yang penuh dalam menentukan nasibnya. Dalam tradisi Persia atau Iran sekarang, nikah *mut'ah* bukanlah sumber penyakit sosial seperti yang diasumsikan oleh kalangan Sunni. Para perempuan Iran khususnya, mempunyai nilai tawar yang tinggi sebelum melakukan nikah *mut'ah*, sehingga dalam praktiknya mereka jarang yang melakukan pernikahan model ini.

Tetapi, kondisinya adalah jauh berbeda jika nikah *mut'ah* dilegalisasi di dalam komunitas masyarakat Muslim yang tingkat kesejahteraan dan pendidikannya masih rendah, seperti di Indonesia misalnya. Nikah *mut'ah* dalam komunitas masyarakat Muslim yang rata-rata miskin dan bodoh, hanya menjadi komoditas pemuaas nafsu laki-laki berkuasa yang pada akhirnya akan mengakibatkan kesengsaraan berlipat bagi perempuan dan anak-anak. Alhasil jika melahirkan anak hasil praktik kawin kontrak, si anak tidak akan tahu siapa ayahnya. Apalagi jika si bayi dibuang karena sang ibu tidak sanggup merawatnya, nasip anak akan semakin memprihatinkan.

Nah, melihat uraian tentang dampak sosiologis dari nikah *mut’ah* di atas, kiranya pemikiran Sudirman Tebba

Tebba menganggap dengan halalnya nikah *mut‘ah*, berarti ada jalan keluar seseorang untuk tidak melakukan hubungan seks di luar nikah, yang berarti praktik zina bisa dikerang, karena nikah *mut‘ah* sangat mudah dilakukan. Dengan berkurangnya praktik zina, mungkin dianggap oleh Tebbia merupakan sebuah kemaslahatan, sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum halalnya nikah *mut‘ah*. Namun kemaslahatan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menetapkan hukum harus memenuhi syarat-
syarat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Imam al-Ghazālī 26:
1. Kemaslahatan itu masuk kategori peringkat darūriyat. Artinya, bahwa untuk menetapkan suatu kemaslahatan, tingkat keperluan harus diperhatikan, apakah akan sampai mengancam eksistensi lima unsur pokok maslahat atau belum sampai batas tersebut.
2. Kemaslahatan itu bersifat qathʾi. Artinya, yang dimaksud dengan maslahat tersebut benar-benar telah diyakini sebagai maslahat, tidak didasarkan pada dugaan (zan) semata-mata.


---
mut′ah tidak bersifat kulli, karena hanya menguntungkan laki-laki sebaliknya mengancam kemaslahatan perempuan dan anak-anak.

Berkaitan dengan penyebab banyaknya zina yang dikemukakan oleh Tebba yaitu dikarenakan sulitnya birokrasi dan berbagai perangkat hukum dalam pernikahan di Indonesia, menurut hemat penulis tidak harus diatasi dengan nikah mut′ah tetapi bisa dengan nikah sirri misalnya. Walaupun nikah sirri juga mengandung kemudharatan, namun kemudharatan yang didapat dari nikah sirri lebih kecil bila dibandingkan dengan nikah mut′ah. Dengan demikian kondisi darurat sebagai alasan dihalalkannya nikah mut′ah pada saat ini kurang benar, karena masih ada cara lain yang lebih sesuai dengan ruh ajaran Islam.

Kalau dilihat dari teori-teori sosial, nikah mut′ah jelas bertentangan dengan teori struktur fungsional yang digagas oleh Talcot Person. Teori ini mengakui adanya keragaman di dalam kehidupan sosial yang merupakan sumber utama dari struktur masyarakat dan keragaman pada fungsi yang sesuai dengan posisi seseorang pada struktur sebuah sistem.27Dalam struktur keluarga, masing-masing individu memiliki fungsi dan posisi masing-masing. Karena dalam nikah mut′ah ada batasan waktu, maka dengan berakhirnya waktu yang ditetapkan secara otomatis, pihak laki-laki tidak berfungsi lagi sebagai suami.

Di kalangan ulama Indonesia, Buya Hamka telah membahas panjang mengenai nikah mut′ah ini dalam Tafsir Al-Azhar-nya. Menurutnya, nikah mut′ah tidak lain merupakan pembelokan dari hukum Tuhan. Artinya, akal-

---

6Lihat Thomas F. O′Dea, Soziology of Religion, alih bahasa: Tim Penerjemah Yosagama (Jakarta: Rajawali, 1990), 106.

Tidak ketinggalan, Prof. DR. M. Quraish Shihab, ahli tafsir kontemporer, dalam Tafsir \textit{Al-Mishbah}-nya menyatakan bahwa secara umum para ulama berpendapat bahwa nikah \textit{mut’ah} adalah haram. Nikah \textit{mut’ah} menurutnya, bertentangan dengan tujuan nikah yang dikehendaki Alquran dan Sunnah, yakni pernikahan yang langgeng, sehidup semati, bahkan sampai Hari Kemudian (QS. Ya Sin: 56). Quraish Shihab menambahkan bahwa pernikahan antara lain dimaksudkan untuk melanjutkan keturunan, dan keturunan itu hendaknya dipelihara dan dididik oleh kedua orang tuanya. Hal demikian tentu tidak

\textsuperscript{28} Hamka, \textit{Tafsir Al-Azhar} vol. V (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004), hal. 24-25.
\textsuperscript{29} Ibid., 26.
dapat dicapai, jika pernikahan hanya berlangsung beberapa hari, bahkan beberapa tahun sekalipun.\textsuperscript{30}


\textsuperscript{30} M. Quraish Shihab, \textit{Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an} cet. ke-5, vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 405.

Didin juga mengutip pendapat Imam (Yusuf) Al-Qardhawi bahwa haramnya nikah *mut’ah* adalah ijmak. Hanya sebagian kecil saja di kalangan Syi’ah yang membolehkannya. Bahkan, Iman Ja’far ibn Muhammad (seorang ulama Syi’ah) ketika ditanya oleh Al-Baihaqi, muridnya, tentang nikah *mut’ah*. Imam Ja’far menyatakan: “Nikah *mut’ah* adalah zina secara terang-terangan”\(^{32}\)


\(^{32}\) Ibid., 37
mengapa itu tidak dikenakan terhadap praktik prostitusi atau hubungan di luar nikah?

**PENUTUP**


Selama ini kajian tetang nikah *mut‘ah* lebih banyak merujuk pada tradisi dan teks, karenanya pemahaman yang komprehensif dan obyektif sulit diperoleh. Warisan tradisi teks berkaitan dengan persoalan *mut‘ah* cukup bervariasi dan kaya, sehingga membuka kemungkinan untuk diinterpretasi sesuai dengan interest pribadi atau golongan dan struktur kemasyarakatan penafsir teks. Struktur social yang bersifat patriarkhi diyakini mempunyai pengaruh besar terhadap legalisasi *mut‘ah* dan bentuk-bentuk perkawinan lain yang mensubordinasikan perempuan.

Nikah *mut‘ah* bertentangan dengan persyar‘atan akad nikah, yaitu untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan melahirkan keturunan (*al-tanāsul*). Islam memandang bahwa pernikahan adalah sebuah perjanjian yang agung (*mithāqan ghalīdha*) yang membawa konsekuensi suci atas pasangan laki-laki dan perempuan. Pernikahan bukan semata untuk melampiaskan nafsu syahwat, tetapi terkandung tujuan mulia

Tawaran Sudirman Tebba tentang nikah *mut'ah* sebagai alternatif hukum pernikahan Islam yang dapat mengurangi praktik zina, satu sisi memberikan kemudahan masyarakat dalam menikmati hubungan seksual yang halal (bebas dari zina), tapi di sisi lain lebih banyak memberikan kemudharatan dari dampak yang ditimbulkan. Hal ini bertentangan dengan tujuan ditetapkannya hukum Islam, yaitu memelihara kehidupan masyarakat dan mewujudkan kemaslahatannya dengan meraih manfaat dan menghilangkan mafsadat.
DAFTAR PUSTAKA


Al-Ghazali, *al-Mustafa Min Ilm al-Usul*, (Kairo : Syirkah at-Tibaah al-Fanniyah al-Muttahidah, tt)


Al-Hamdani, Sa’id Thalib *Risalatun Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989)


Ibnu Mustafa, Perkawinan Mut’ah dalam Perspektif Hadis dan Tinjauan Masa Kini, (Jakarta: Lentera Basrimata, 1999)

al-Musawi, A. Syarafuddin Isu-Isu Penting Ikhtilaf Sunnah-Syiah, Terj. Mukhlis (Bandung: Mizan, 1993)


Rofiq, Ahmad. Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Yogyajarta : Gama Media, 2001)

Schacht, Josept, An Introduction to Islamic Law (Oxford: Oxford University Press, 1964)

Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesatuan dan Keserasian Al-Qur’an, Jakarta: Lentera Hati, 2005)


Soekanto, Soerjono. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)

al-Tabari, Tafsir al-Tabari (Beirut: Dar al-Fikr, 1405)